



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Jln. Nasional No. 159 Telp. (0655) 41558, 41 559 Fax. (0655) 41504
SUKA MAKMUE

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

NOMOR : 186/KPU – NR / 2008

**TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA & PENERIMA BARANG / JASA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertibnya Pengadaan Barang / Jasa bagian Anggaran 069 Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya, dipandang perlu menunjuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus bagi daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kab. Gayo Luwes, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Tamiang di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara.
4. Undang – undang nomor 01 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara.
5. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh;
6. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan cara Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Prov. Dan Sekretariat KPU Kab. / Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 394 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya;

11. Keputusan Sekjen Komisi Pemilihan Umum No. 47 / UP / KPU / IX / 2003 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya Prov. NAD;
12. Keputusan Sekjen Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 / SJ / KPU / 2008 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran bagian Anggaran 069 pada Komisi Pemilihan Umum Prov. dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.

- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008 No: 0383.0/069-03.0/-/2008
2. Surat Sekjen KPU No. 2258 / 15/ VI / 2008 Perihal Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 069 dilingkungan KPU Prov. dan KPU Kab/Kota

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Pejabat Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas memeriksa dan menerima Barang / Jasa serta kegiatan – kegiatan lainnya yang berkaitan dengan itu.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa bertanggung Jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 069 Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE
PADA TANGGAL : 16 Juli 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretaris,



ALI BASYAH HUKOM

Pembina Tk. I / Nip. 050 010 570

SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta.
2. Ketua / Sekretaris KPU Prov. NAD di Banda Aceh.
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue,
4. Ketua DPRD Kab. Nagan Raya di Suka Makmue.
5. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh.
6. Ketua KPU Kab. Nagan Raya di Suka Makmue (Sebagai Laporan).
7. Bendaharawan KPU Kab. Nagan Raya.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestiny

LAMPIRAN - KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA.

Nomor : 186 / KPU – NR / 2008

Tanggal : 16 Juli 2008

Tentang : **Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penerima
Barang / Jasa pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nagan Raya**

NO	N A M A / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA Pemeriksa dan Penerima BARANG / JASA	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	ZUBIR NIP. 390 035 358	Pengatur Muda / (II/a)	Staf Sekretariat KPU Kab. Nagan Raya.	Ketua Merangkap Anggota	
2.	SAID ARIFIN NIP. 390 040 367	Pengatur Muda / (II/a)	Staf Sekretariat KPU Kab. Nagan Raya.	Sekretaris Merangkap Anggota	
3.	KAMARUDDIN NIP. 390 045 944	Pengatur Muda / (II/a)	Staf Sekretariat KPU Kab. Nagan Raya.	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
Sekretaris


= ALI BASYAH HUKOM =
Pembina Tk. I / Nip 050 010 570